

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam berbagai literatur diketahui adanya berbagai persoalan terhadap perempuan dan anak diakibatkan oleh tradisi, budaya dan pemahaman agama atas nilai-nilai kebersamaan antara laki laki dan perempuan. Berdasarkan data diketahui terjadinya peningkatan tindak kekerasan di dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal tersebut dapat dinilai dari table berikut :

Tabel 1.1  
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

No.	Data	2019	2020	2021
1	SIGA ( Sistem Data Gender dan Anak )	10.975 kasus	2.144 kasus	-
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	58 Kasus	58 Kasus	78 kasus

Sumber : <https://siga.kemenpppa.go.id/data-kekerasan>

Berdasarkan data itu kemudian Negara berusaha melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan ini, munculah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dengan adanya Undang-Undang ini, kejahatan bisa diminimalisir. Dalam pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa :

*"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul".<sup>1</sup>*

Dalam perkembangan selanjutnya, kajian terhadap aturan terhadap kejahatan perempuan dan anak terjadi di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan pun bisa diartikan sebagai sebuah

---

<sup>1</sup> Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu<sup>2</sup>, yakni transfer ilmu pengetahuan serta budaya terhadap individu guna mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa serta memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Beberapa data di SMP dan SMA sampai di Perkuliahan serta di Pondok Pesantren ikut mewarnai dunia kekerasan terhadap anak. Realitas ini memperlihatkan bahwasanya generasi anak-anak memerlukan berbagai peran untuk membantu melindunginya.

Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, tentunya memberikan dampak yang sangat fatal bagi masa depan anak, mulai dari terganggunya kesehatan mental anak, kesehatan emosional, anak menjadi menutup diri dari pergaulan, bahkan anak yang dulunya menjadi korban kekerasan seksual dapat menjadi pelaku di kemudian hari.<sup>3</sup>

Kurangnya pengawasan terhadap jaminan perlindungan dan keadilan menimbulkan praktek-praktek kekerasan, dengan perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hingga saat ini, berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan masih terjadi di Indonesia bahkan cenderung mengalami peningkatan. Salah satu perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yakni kekerasan berbasis gender yang terjadi di wilayah domestik maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, seksual, di tempat kerja, perdagangan orang, eksploitasi seksual komersil, serta kekerasan dalam situasi bencana dan konflik sosial. Baru-baru ini kekerasan seksual terjadi di pondok pesantren, di salah satu wilayah di Ogan Ilir.

Islam datang untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam, khususnya manusia<sup>4</sup>. Sebagai agama paripurna, Islam telah mengajarkan adanya kesetaraan baik dari muka hukum maupun di kesetaraan sosial. Terhadap adanya kasus pencabulan yang terjadi di salah satu Pondok Pesantren yang ada di

---

<sup>2</sup> Mohammad Faishol Abdau, *Membangun Strategi Lembaga Pendidikan Dalam Pendidikan Karakter*, ( Jawa Timur: Global Aksara Pers,2021),11.

<sup>3</sup> Abdul Mun'im Idris, *Membongkar Kekerasan Seksual dan Kejahatan Terhadap Anak*, (Jakarta Selatan : Noura Books, 2013),2-4

<sup>4</sup> Ali Muhtarom dkk, *Islam Agama Cinta Damai*, ( Donggala: CV Pilar Nusantara, 2019), 9.

Sumatera Selatan yaitu Pondok Pesantren At- Tauhid Ogan Ilir, mengingatkan kita akan cerita yang terjadi di zaman Nabi Luth AS, yang mana kaum Nabi Luth merupakan kaum yang menyukai sesama jenis, bahkan kerap kali mereka melakukan kekerasan seksual kepada setiap pendatang yang tidak mau memuaskan nafsunya<sup>5</sup>. Kaum ini dinamakan kaum sodom. Kebiasaan kaum Sodom ini diabadikan dalam firman-Nya :

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ<sup>6</sup>

*Artinya: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." (Q.S Al-A'raf (7) : 81)*

Islam sebagai agama yang anti kekerasan, tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa Islam adalah salah satu agama yang turut menyerukan penghapusan kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual sampai pada perbudakan dan eksploitasi seksual. Secara konseptual, misi utama kenabian Muhammad Saw adalah untuk kerahmatan bagi seluruh alam. Kekerasan sekecil apapun dianggap bertentangan dengan misi kerahmatan yang diemban.<sup>7</sup>

Dalam sudut pandang Hukum Islam, terbukti bahwa Islam ialah agama yang sangat memiliki peran dalam memberikan bimbingan untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia, meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia serta kebenaran juga keadilan<sup>8</sup>. Al-Quran sangat tegas menentang kekerasan. Untuk tujuan apapun, atas nama apa dan siapapun, serta kepada siapapun, bahkan untuk kepentingan agama Allah pun, cara-cara kekerasan harus tetap dihindari.

Negara sebagai pihak yang berkewajiban memberikan dan mewujudkan perlindungan serta menghormati hak-hak yang ada pada tiap diri manusia<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Rifan Aditya, *Kisah Nabi Luth dan Kaum Sodom*, <https://www.suara.com/news/2020/09/05/182704/kisah-nabi-luth-dan-kaum-sodom-simak?page=all>, diakses 17 November 2021.

<sup>6</sup> Q.S Al-A'raf (7):81.

<sup>7</sup> Muhammad Hendra, *Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta : DEPUBLISH, 2015), 98.

<sup>8</sup> Marsaid, *Masail Fiqhiyyah Al Jinayah*, ( Palembang : NoerFikri, 2020), 164.

<sup>9</sup> Asmaul Khusnaeny dkk, "Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban : Himpunan Kertas Posisi atas Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2012" ( Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2013), 160.

,terhadap adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara.<sup>10</sup> Menindak lanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren At-Tauhid Ogan Ilir, tentunya memerlukan berbagai peran dari semua instansi, salah satunya ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan usaha baik dari sisi melindungi hak anak dan di sisi yang lain mensupport adanya efek jera bagi pelaku. Dalam ranah hukum, anak karena kondisi kejiwaannya yang belum matang dapat berada di posisi yang rentan, baik dalam kedudukannya sebagai korban maupun pelaku. Untuk itu kedua belah pihak perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang seimbang<sup>11</sup>.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan pendampingan psikologi serta pemulihan hak-hak korban yang masih trauma akan kejadian tersebut dengan harapan agar terimplementasinya hak-hak korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku di Pondok Pesantren At Tauhid Ogan Ilir. Berangkat dari hal ini, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam Implementasi Hak-Hak Korban Pencabulan Ditinjau Hukum Pidana Islam ( Studi Kasus di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir )**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam mengimplementasikan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang terjadi di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir?

---

<sup>10</sup> Nurul Qamar, Salle, dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan* ( Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018),72.

<sup>11</sup> Nathalina Naibaho, *Problematika Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, <https://law.ui.ac.id/v3/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-oleh-nathalina-naibaho/>, diakses 17 November 2021.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam mengimplementasikan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir?
- b. Mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir?

### **2. Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis kaji berkaitan dengan judul yang penulis tulis diatas,ialah memiliki dua jenis kegunaan,diantaranya sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, bahwa hasil dari penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi Hak-Hak Korban yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak.Semoga dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.
- b. Secara praktis, Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, bagi peneliti berikutnya serta bagi penegak hukum dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia secara umum serta sebagai masukan pada penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Salah satu hal yang penting dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis

mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian sebelumnya mengenai skripsi ini ialah :

1. Andi Syamsinar dengan judul penelitiannya, ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Kabupaten Bantaeng mengimplementasikan pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban kejahatan seksual, serta membahas mengenai bentuk implementasi yang diberikan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya dapat dirumuskan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam proses pelaksanaannya, segala pihak berperan aktif dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawabnya untuk bisa mengimplementasikan hak-hak untuk anak. Untuk bentuk implementasi yang diberikan diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>12</sup>,.
2. Firdaus dalam penelitian skripsi yang berjudul Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam ( Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015). Kesimpulan dari skripsi ini bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan di bawah umur ialah karena faktor internal, yaitu pemenuhan biologis dalam diri si pelaku dan kurangnya pemahaman agama. Faktor eksternal yaitu karena faktor lingkungan, akibat yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, seperti penggunaan pakaian yang seksi, wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri. Faktor pengaruh kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi ( IPTEK). Dan pelaksanaan hukuman pidana terhadap pelaku pencabulan sesuai dengan pasal 287 ayat 1 (satu) KUHP

---

<sup>12</sup> Andi Syamsinar, ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual” (Skripsi, : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), 1-79.

yang berbunyi “bersetubuh dengan wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun<sup>13</sup>.

3. Muhammad Faris Labib, dengan judul *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual*. Penelitiannya memfokuskan pada penjelasan mengenai upaya pemberdayaan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Malang, penjelasan tentang bentuk kekerasan serta penjelasan tentang pelecehan seksual. Dapat dirumuskan bahwa upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak ini ialah dengan upaya preventif, upaya edukatif, upaya kuratif dan upaya rehabilitatif. Mengenai penjelasan tentang bentuk kekerasan yang ada di tempat yang dijadikan objek penelitian meliputi empat bagian, diantaranya kekerasan fisik, seksual, psikis serta ekonomi<sup>14</sup>.

Berdasarkan penelitian tersebut, perbedaan penelitian diatas dengan apa yang penulis teliti ialah terkait dengan adanya Pondok Pesantren yang seharusnya menjadi sarana pendidikan agama Islam, tetapi menjadi salah satu tempat terjadinya tindak pidana pencabulan, sehingga instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dapat berperan dalam mengimplementasikan hak-hak korban pencabulan yang ada di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir. Berangkat dari hal ini, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi bahan penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dengan beberapa pegawai, memaknai ucapannya, serta observasi

---

<sup>13</sup> Firdaus, “*Pencabulan terhadap Anak di bawah Umur ditinjau dari segi Hukum Pidana dan Hukum Islam*” ( Skripsi: Fakultas Syari’ah IAIN Kendari, 2016) 1-75.

<sup>14</sup> Muhammad Faris Labib, “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual*” (Skripsi, : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 1-119.

lapangan<sup>15</sup>. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai.<sup>16</sup> Disamping itu, penulis juga menggunakan penelitian pustaka dengan memahami literatur yang ada kaitannya terhadap permasalahan.

## 2. Jenis data

Jenis data dalam penelitian yang penulis gunakan ialah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kejadian, fakta, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan fakta di objek penelitian dalam mengimplementasikan pencegahan kekerasan seksual yang terjadi. Penelitian Kualitatif ditujukan untuk memahami Fenomena-fenomena sosial dari sudut atau partisipan.<sup>17</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian. Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti.<sup>18</sup> Menurut Umi Narimawati (2008:98) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang di cari melalui narasumber atau responden yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau pun data.<sup>19</sup> Di dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara kepada tim Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan selaku informan penelitian. Dari data tersebut tentunya penulis akan memperoleh fakta atau realitas. Dalam memperoleh informasi yang komprehensif, penulis tidak hanya

---

<sup>15</sup> Mudjia Rahardjo, ”*Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif : Konsep dan Prosedurnya*” (Disertasi,: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017),10-13.

<sup>16</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),117.

<sup>17</sup> Muhammad Zainul Arifin dan Moh. Mashudi, “*Jenis Penelitian Pendidikan Agama Islam*”, *Journal Of Elementary Islamic Education*, hlm. 27.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada,2018), 37.

<sup>19</sup> Nuning Indah Pratiwi, “*Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi*, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2017), hlm, 211.



menggali informasi tersebut dengan informan utama melalui wawancara yang mendalam, tetapi penulis juga melibatkan orang-orang yang ada di sekeliling objek penelitian, termasuk juga catatan harian mengenai rekam jejak dari objek penelitian.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber atau data yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari literatur seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dan lain sebagainya.

### 3. Responden penelitian

Responden penelitian ini terdiri dari lima (5) orang staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pengambilan responden dengan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan indikator yang dibuat, Responden Penelitian ini termaktub dalam table berikut

Tabel 1.2  
Responden Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala-Kepala Seksi	2
2	Staf	1
Jumlah		3

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, 2021

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, berada di Jalan Ade Irma Nasution No.1254, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang akan diwawancarai. Adapun narasumber yang akan diwawancarai ialah tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Sumatera Selatan. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data tentang implementasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru agama di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir.

- b. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber bacaan yang relevan dan sesuai dengan bidang ilmu serta bidang kajian yang akan dijadikan penelitian yang akan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan langkah serta tahap dalam penelitian.<sup>20</sup>
- c. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap suatu objek untuk mendapatkan keterangan dari interaksi orang-orang yang diamati.<sup>21</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang penulis terapkan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan untuk memaknai data dengan cara mengatur, mengurutkan, memberi tanda, serta mengkategorikannya menjadi bagian berdasarkan pengelompokan, sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian, melalui rangkaian inilah, yang semula data yang bertumpuk dapat penulis sederhanakan agar dapat dipahami dengan mudah. Penulis memilih menggunakan analisis data kualitatif dengan harapan agar mampu menghasilkan uraian yang mendalam, pemahaman yang maksimal, bukan hanya bersumber dari ucapan informan, tetapi juga dari sumber tulisan, hasil pengamatan yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok maupun dari lembaga sebagai sumber informasi terhadap permasalahan yang penulis jadikan bahan penelitian. Tentunya, pemahaman tersebut didapat setelah penulis melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>20</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 119

<sup>21</sup> Anis Fuad dan Sapto, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 11-12

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan penelitian yang akan ditulis, maka penulis menyusun dengan sistem pengumpulan pembahasan menjadi beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I :** Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan
- BAB II :** Tinjauan Umum yang berisikan tentang pengertian Tindak Pidana, Macam-macam Tindak Pidana, Pengertian Pencabulan, Pengertian Implementasi, Pengertian Hak, Pengertian Korban Pencabulan, Pengertian Pondok Pesantren, Dasar Hukum Korban Pencabulan, Macam-macam Pencabulan, Hukuman Pelaku Pencabulan dalam Hukum Pidana, dan Dinamika Korban Pencabulan Terhadap Anak di Pondok Pesantren.
- BAB III :** Profil Wilayah mulai dari sejarah berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Demografi, Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, sampai pada Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
- BAB IV :** Pembahasan yang berisikan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan hak-hak korban tindak pidana pencabulan serta pandangan Hukum Pidana Islam terhadap implementasi hak-hak korban tindak pidana pencabulan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir
- BAB V :** Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.